



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan waris** antara **pihak-pihak berperkara** :

TURSIEM alias TURSIAM, umur 43 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T 13 R.W 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding;**
melawan

1. **SARTO bin SANMIHARJO**, umur 60 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Penggugat I sekarang **Terbanding I;**
2. **PRAYITNO bin SANMIHARJO**, umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Penggugat II sekarang **Terbanding II;**
3. **SLAMET bin SANMIHARJO**, umur 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.14, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Penggugat III sekarang **Terbanding III;**



4. **RATI binti SANMIHARJO**, umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.09, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Penggugat IV sekarang **Terbanding IV**;
5. **TURI bin SANMIHARJO**, umur 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Desa Grenggeng R.T.001/007, Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, dahulu Penggugat V sekarang **Terbanding V**;
6. **MUJI binti KARSO**, umur 57 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Way Rahman Batu Putu, R.T.06, LK Tiga Kampung Kupang Jernih, Kelurahan Sukarame Dua, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, dahulu Penggugat VI sekarang **Terbanding VI**;
7. **WARISMAN bin KARSO**, umur 50 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lr.Asli Darat, Nomor 734, R.T. 016, Kelurahan Sentosa, Palembang, dahulu Penggugat VII sekarang **Terbanding VII**
8. **JOHARIA binti KARSO**, umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Ki.Anwar Mangku, Lrg.Asli, Nomor 748, R.T.16, Kelurahan Sentosa, Palembang, dahulu Penggugat VIII sekarang **Terbanding VIII**;
9. **SARIMIN bin KARSO**, umur 40 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rawa Bundar Utara R.T.04, Kelurahan Buyut Utara, Lampung Tengah, dahulu Penggugat IX sekarang **Terbanding IX**;
10. **RASIAH binti M.TAYIB alias MADDAYIB**, umur 77 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat



tinggal di Lrg.SD Suka Maju, Nomor 25, R.T.038, Kelurahan Suka Maju, Palembang, dahulu Penggugat X sekarang **Terbanding X**;

11. **SURATI binti M.TAYIB alias MADDAYIB**, umur 76 tahun, Jenis kelamin perempuan,. agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ki.Anwar Mangku,Lrg.Asli Nomor 732 R.T.033, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, dahulu Penggugat XI sekarang **Terbanding XI**; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK.Pdt/US-R/V/2015, tanggal 07 Mei 2015, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 16/SKH/2015/PA.Sgt, tanggal 08 Juni 2015, Penggugat I sampai Penggugat XI telah memberikan kuasa kepada Ujang Saleh .S.H dan Masri Damiri,S.H, advokat/penasehat Hukum Ujang Saleh,SH dan Rekan, beralamat di Jalan Delima Rt 29, Nomor 118, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Sebagai para Penggugat/Tergugat II rekonvensi, dahulu kuasa dari Penggugat I sampai Penggugat II sekarang kuasa Terbanding I sampai **Terbanding XI**;

12. **ERMAWATI binti NURMAN**, umur 54 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.12,R.W 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;

13. **MISRAL bin NURMAN**, umur 52 tahun, Jenis kelamin laki-laki. agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di R.T.37 R.W.01, Desa Mendalo Darat, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33/SK-Pdt/BA&A/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 21/SKH/2015/PA.Sgt, tanggal



06 Juli 2015, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada Budi Asmara, S.H, Joni Suwandi, S.H dan Arif Pribadi, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Budi Asmara,SH.& Associates, beralamat di jalan Abd.Laman, RT 09, Nomor 46, Kota Jambi, dahulu kuasa dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sekarang kuasa dari **Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II**

14. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi, alamat Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Turut Tergugat III sekarang **Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H, Nomor : 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
 - Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
1. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti c.q Majelis Hakim yang ditunjuk agar membuka kembali persidangan terhadap perkara a quo terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan fakta hukum tentang ada tidaknya saudara dari pihak ibu (paman atau bibi dari jalur ibu pewaris dan keturunannya secara lengkap);



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan berita acara sidang dimaksud beserta bundel A perkara a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Membaca berita acara sidang (tambahan) Pengadilan Agama Sengeti Nomor : 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt yang merupakan pelaksanaan dari amar putusan sela point 1 tersebut diatas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tentang hal ini tetap bersandar dengan pertimbangan yang telah diuraikan pada putusan sela dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya beserta berkas perkara banding dalam perkara a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan terhadap pokok perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo dengan tambahan pertimbangan, bahwa eksepsi Tergugat poin 2 yang menyatakan bahwa perkara a quo telah pernah diputus sampai pada tingkat Kasasi dengan putusan Nomor



307 K/AG/2009 tanggal 30 Juli 2009, namun setelah diteliti bahwa perkara yang telah diputus sampai ketingkat Kasasi tersebut adalah berbeda subjeknya dengan perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt a quo;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kewarisan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo akan memberikan pertimbangan dengan urutan seperti yang dicantumkan dalam ayat (3) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta warisan, menentukan bagian masing-masing ahli waris serta menghukum ahli waris untuk melaksanakan pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa pihak yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Rasimah binti San Kartak yang meninggal pada 14 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I para Penggugat yang bernama Roslan bin Bairin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 09, RW. 03, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan bersesuaian dengan keterangan saksi II para Penggugat yang bernama Kaslan bin Karwi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 09, RW. 03, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi maka terbukti bahwa Perwaris semasa hidupnya tidak pernah memiliki keturunan, hanya anak bawaan (anak tiri) dari suaminya yang bernama Nurman bin Nuriamin, yaitu Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan Misral bin Nurman (turut Tergugat II) serta seorang anak angkat yang bernama Tursiem (Tergugat)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III para Penggugat yang bernama Djasmin Suwito bin Mubin, umur 64 tahun, Aliran Kepercayaan Masyarakat Pancasila, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 03, RW. 08, Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dan bersesuaian dengan keterangan saksi IV para Penggugat yang bernama Mad Sumarto bin Mad Ngumar, umur 70 tahun, Aliran Kepercayaan Masyarakat Pancasila, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 03, RW. 07, Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah serta dikaitkan dengan bukti P.1 yakni silsilah ahli waris maka terbukti bahwa ayah pewaris (San Kartak) mempunyai saudara kandung dan keturunannya sebagai berikut :

1. Nursalam, laki-laki, telah meninggal, semasa hidupnya mempunyai seorang putra bernama Sanmiharjo bin Nursalam. Adapun Sanmiharjo bin Nursalam telah meninggal dunia 30 Juli 1983 yakni sebelum Pewaris meninggal dunia. Dan Sanmiharjo ini mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Sarto bin Sanmihardjo (Penggugat I). 2. Prayitno bin Sanmiharjo (Penggugat II), 3. Slamet bin Sanmihardjo (Penggugat III), 4. Rati binti Sanmiharjo (Penggugat IV) dan 5. Turi Bin Sanmihardjo (Penggugat V), dengan demikian bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah keponakan dari jalur ayah Pewaris;
2. Kasem, Perempuan, telah meninggal dunia, dari perkawinannya dengan suaminya M. Tayib dikaruniai tiga orang anak perempuan yang bernama 1. Rasilah binti M. Tayib. 2. Rasiyah binti M. Tayib (Penggugat X) dan 3. Surati binti M. Tayib (Penggugat XI). Adapun Rasilah binti M. Tayib telah meninggal dunia pada tahun 2012, yakni setelah Pewaris meninggal dunia. Dan Rasilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti M. Tayib semasa hidupnya menikah dengan Karso serta dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Muji binti Karso (Penggugat VI), 2. Warisman bin Karso (Penggugat VII), 3. Joharia binti Karso (Penggugat VIII) dan 4. Sarimin bin Karso (Penggugat IX). Dengan demikian bahwa 1. Rasilah binti M. Tayib, 2. Rasiah binti M. Tayib dan 3. Surati binti M. Tayib adalah anak bibi dari pihak ayah pewaris, yang dikenal dengan sebutan sepupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 6 Juni 2016 terbukti bahwa ibu pewaris yang bernama Wasinah tidak mempunyai saudara kandung, saudara seapak dan/atau saudara seibu lainnya, dia adalah anak tunggal;

Menimbang, bahwa anak tiri Pewaris yang bernama Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan Misral bin Nurman (Turut Tergugat II) tidak mempunyai hubungan dengan Pewaris, in casu sebagai penyebab untuk mewarisi, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan, maka oleh karenanya Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan Misral bin Nurman (Turut Tergugat II) tidak termasuk ahli waris dari Pewaris (Rasimah binti San Kartak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan mempedomani buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi, Buku II) pada halaman 162 disebutkan: “b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. (1) Anak laki-laki dan keturunnya. (2) Anak perempuan dan keturunnya bila mewarisi bersama anak laki-laki. (3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah. (4) Kakek dan Nenek. (5) Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.” Dan pada halaman 166 disebutkan: “ i) Ahli waris yang terdiri dari suami/isteri, paman/bibi pihak ayah dan ibu dan/atau keturunnya, isteri memperoleh $\frac{1}{4}$



atau jika suami memperoleh $\frac{1}{2}$, paman/bibi dari pihak ayah dan/atau keturunannya memperoleh bagian ayah, paman/bibi dari pihak ibu dan atau keturunannya memperoleh bagian ibu.” maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris Rasimah binti San Kartak pada saat dia meninggal dunia adalah:

1. Rasilah binti M. Tayib, anak perempuan bibi Pewaris (Kasem).
2. Rasiyah binti M. Tayib, anak perempuan bibi Pewaris (Kasem).
3. Surati binti M. Tayib, anak perempuan bibi Pewaris (Kasem).
4. Sarto bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Nursalam).
5. Prayitno bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Nursalam).
6. Slamet bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Nursalam).
7. Turi bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Nursalam).
8. Rati binti Sanmiharjo, cucu perempuan paman Pewaris (Nursalam).

Menimbang, bahwa oleh karena Rasilah binti M. Tayib telah meninggal dunia pada tahun 2012 maka bagiannya diterimakan kepada anak-anaknya yaitu 1. Muji binti Karso, perempuan, 2. Warisman bin Karso, laki-laki, 3. Joharia binti Karso, perempuan dan 4. Sarimin bin Karso, laki-laki;

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan Pewaris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama 1. Roslan bin Bairin dan 2. Kaslan bin Karwi serta keterangan saksi Turut Tergugat yang bernama Paino bin Muklas terbukti bahwa objek sengketa yang diuraikan dalam posita poin 9 atau petitum poin 3 surat gugat yaitu



berupa tanah seluas 3.760 M2 telah dimiliki oleh pewaris sebelum pewaris menikah dengan suaminya Nurman;

- bahwa meskipun diatas tanah objek perkara a quo telah dibangun 1(satu) buah rumah semi permanen dan 1 (satu) buah rumah permanen pada masa perkawinan Pewaris (Rasimah) dengan suaminya Nurman namun berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 14 Oktober 1999 bahwa Turut Tergugat I (Ermawati binti Nurman) dan Turut Tergugat II (Misral bin Nurman) telah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pewaris sebagai kompensasi atas bagian Turut Tergugat I (Ermawati binti Nurman) dan Turut Tergugat II (Misral bin Nurman) yang terdapat pada objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditetapkan bahwa objek perkara berupa sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono dan Patmawati/Upik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri dan Parno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudarmadi;

adalah harta warisan Pewaris (Rasimah binti San Kartak);

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Tergugat adalah anak angkat dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka bagiannya sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta warisan, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Tergugat adalah kurang dari 1/3, yakni 13/40 bagian (32,5%) sebagai wasiat wajibah, setelah dikeluarkan wasiat wajibah tersebut maka harta warisan tersisa 27/40 bagian (67,5%), yakni harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memahami maksud surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ مَا فَعَلَا رَكُوعًا وَلَدَّكَ رَاوِدًا زَيْدًا يَمِينًا
فَإِنْ كُنْ مِنْ نِسَاءٍ أَوْ قَتَلَتْ يَمِينًا هُنَّ ثَلَاثَا مَا لَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا لَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَرَثَةٌ بَوَاهُ فَلَا مِمَّا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَا مِمَّا السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ذُوِي
أَبَاؤُهُ وَأُمُّهُ وَأَوْكَؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ لَهُمْ قُرْبُكُمْ نَفْعًا
فَرِضْتُمْ مِنَ الْآلِهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dan surat An-Nisa' ayat 176:

يَقُولُوا لِلَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ أَرَادْتُمْ إِتْرَافًا مِنْهُمَا



الَّذِينَ هُمْ عَنْهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا
فَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu):
jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai/mewarisi (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika
saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka
(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan,
maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang
saudara perempuan. Allah menerangkan

(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa ahli waris perempuan itu bagiannya adalah
1/2 apabila sendiri dan 2/3 apabila lebih dari seorang. Dan 1/2 dari bagian laki-laki
jika ahli waris perempuan itu bersama dengan ahli waris laki-laki yang sederajat
dengannya ('ashobah bil ghair).

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman ayat 11 dan ayat 176 surat an-
Nisa' diatas maka bagian untuk 3 (tiga) anak perempuan dari bibi Pewaris (Kasem)
adalah 2/3 dari 27/40 bagian = 18/40 bagian (45 %), masing-masingnya mendapat
6/40 bagian (15%). Adapun sisa harta 9/40 bagian (22.5%) adalah bagian untuk cucu



dari paman Pewaris (Nursalam) sebagai 'ashobah dengan perbandingan bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan, maka dengan demikian masing-masing cucu laki-laki dari paman Pewaris (Nursalam) mendapat 2/40 bagian (5%) dan cucu yang perempuan mendapat 1/40 bagian (2,5%).

Menimbang, bahwa oleh karena Rasilah binti M. Tayib telah meninggal dunia pada tahun 2012 maka bagiannya diterimakan kepada anak-anaknya dengan perbandingan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Sehingga dengan demikian untuk seorang anak laki-lakinya mendapat 2/40 bagian (5%) dan seorang anak perempuannya mendapat 1/40 bagian (2,5%);

Menimbang, bahwa dengan telah ditentukannya bagian masing-masing ahli waris maka Tergugat selaku pihak yang menguasai objek perkara perlu dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat poin 4 dalam surat gugat yakni menyatakan batal demi hukum sertifikat hak milik Nomor 166/Desa Tempino, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi atas nama Tursiem (Tergugat), bahwa hal ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini hanya dapat menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat poin 7 sampai dengan poin 11 dalam surat gugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal lain yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding/Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah



dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya, begitu juga dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding merasa tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt yang dijatuhkan pada tanggal 11 Januari 2016 tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai rekonpensi dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Pembanding dalam semua tingkatan dan ditingkat banding ini diperhitungkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt yang dijatuhkan tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1437 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rasimah binti San Kartak adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Almarhumah Rasilah binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris dan ibu dari Muji binti Karso (Penggugat VI), Warisman Bin Karso (Penggugat VII), Joharia binti Karso (Penggugat VIII) dan Sarimin bin Karso (Penggugat IX);
 - 2.2. Rasiah binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris (Penggugat X);
 - 2.3. Surati binti M. Tayib anak perempuan dari bibi Pewaris (Penggugat X);
 - 2.4. Sarto bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman Pewaris (Penggugat I);
 - 2.5. Prayitno bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman Pewaris (Penggugat II);
 - 2.6. Slamet bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Penggugat III);
 - 2.7. Turi bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman Pewaris (Penggugat V);
 - 2.8. Rati binti Sanmiharjo, cucu perempuan dari paman Pewaris (Penggugat IV);
3. Menetapkan sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12,



RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdingding papan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono dan Patmawati/Upik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri dan Parno;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudarmadi;
adalah harta warisan Pewaris (Rasimah binti San kartak);
4. Menetapkan porsi pembagian harta waris yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga), adalah sebagai berikut:
- 4.1. Tursiem (anak angkat) mendapatkan $\frac{13}{40}$ bagian (32,55%), sebagai wasiat wajibah;
 - 4.2. Almarhumah Rasilah binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris mendapatkan $\frac{6}{40}$ bagian (15%) dan diterimakan kepada masing-masing anaknya sebagai berikut:
 - Muji binti Karso, perempuan, mendapatkan $\frac{1}{40}$ bagian (2,5%);
 - Warisman bin Karso, laki-laki, mendapatkan $\frac{2}{40}$ bagian (5%);
 - Joharia binti Karso, perempuan, mendapatkan $\frac{1}{40}$ bagian (2,5%);
 - Sarimin bin Karso, laki-laki, mendapatkan $\frac{2}{40}$ bagian (5%);
 - 4.3. Rasiyah binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris mendapatkan $\frac{6}{40}$ bagian (15%);
 - 4.4. Surati binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris mendapatkan $\frac{6}{40}$ bagian (15%);
 - 4.5. Sarto bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman kandung Pewaris mendapatkan $\frac{2}{40}$ bagian (5%);



- 4.6. Prayitno bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman kandung Pewaris mendapatkan 2/40 bagian (5%);
- 4.7. Slamet bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman kandung Pewaris mendapatkan 2/40 bagian (5%);
- 4.8. Turi bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman kandung Pewaris mendapatkan 2/40 bagian (5%);
- 4.9. Rati binti Sanmiharjo, cucu perempuan dari paman kandung Pewaris mendapatkan 1/40 bagian (2,5%);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan sebagaimana berita acara sita tanggal 28 Oktober 2015 terhadap objek perkara yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga) diatas;
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 166/Desa Tempino yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi atas nama Tursiem (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan atau membagikan porsi bagian para Penggugat dari harta waris yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga) diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 4 (empat) diatas;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 5.661.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);



- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 H oleh kami **Drs. H. A. Bahri Adnan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIM, SH., MH** dan **Drs. H. SUTOYO HS, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor: 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb, tanggal 29 Pebruari 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **FAIZAL, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. A. BAHRI ADNAN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. MUSLIM,S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUTOYO.HS.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)